



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR: 3939/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN ASESOR PENILAI KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional diperlukan adanya penyesuaian prosedur proses kenaikan jabatan akademik dosen;
- b. bahwa usulan kenaikan jabatan akademik akan melalui penilaian oleh asesor yang sesuai dengan rumpun ilmu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Asesor Penilai Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

9. Keputusan Menteri No. 209/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Karir Dosen;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024 tanggal 22 Mei 2024 perihal Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen pada Masa Peralihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN ASESOR PENILAI KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Pengangkatan Asesor Penilai Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Asesor Penilai Kenaikan Jabatan Akademik Dosen melakukan penilaian berdasarkan pemenuhan angka kredit integrasi, angka kredit konversi dan syarat khusus karya ilmiah.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 11 Oktober 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

REKTOR NIP. 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 3939/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 11 OKTOBER 2024
 TENTANG PENGANGKATAN ASESOR PENILAI
 KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR NAMA ASESOR PENILAI KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

| No | Nama dan NIP | Pangkat Gol./ Ruang | Jabatan Akademik | Kedudukan |
|----|--|---------------------------|------------------|------------------|
| 1 | Prof. Dr. Sukarno, M.Si. NIP 195907041986031002 | Pembina Utama Madya, IV/d | Guru Besar | Asesor Internal |
| 2 | Prof. Dr. A. Sri Haryati, M.Pd. NIP 195804261987032003 | Pembina Utama Madya, IV/d | Guru Besar | Asesor Internal |
| 3 | Prof. Dr. Ir. Gito Sugiyanto, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. NIP 198002152002121003 | Pembina Tk. I, IV/b | Guru Besar | Asesor Internal |
| 4 | Dr. Ahmad Muhlisin, M.Pd. NIP 198607142019031009 | Penata Tk. I, III/d | Lektor Kepala | Asesor Internal |
| 5 | Dr. Tri Suwarni Wahyudiningsih, S.Si., M.Si. NIP 197010221999032001 | Pembina, IV/a | Lektor Kepala | Asesor Internal |
| 6 | Dr. Setyo Prajoko, M.Pd. NIP 198709092019031009 | Penata Tk. I, III/d | Lektor Kepala | Asesor Internal |
| 7 | Dr. Lilis Hartati, S.Pt., M.P. NIP 197409211998032001 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | Asesor Internal |
| 8 | Ir. Xander Salahudin, S.T., M.Eng. NIP 198501222015041001 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | Asesor Internal |
| 9 | Ir. Bagus Fatkhurrozi, M.T., S.T., IPM. NIP 197910122005011001 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | Asesor Internal |
| 10 | Waluyo, S.Pi., M.Si. NIP 197909262009011006 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | Asesor Internal |
| 11 | Andri Nofreana, S.Pt., M.Sc. NIP 197310202003122001 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | Asesor Internal |
| 12 | Esna Dili Novianto, S.Si., M. Biotech NIP 198911012018031002 | Penata, III/c | Lektor | Asesor Internal |
| 13 | Mohamad Haris Septian, S.Pt., M.Pt. NIP 199109302019031016 | Penata, III/c | Lektor | Asesor Internal |
| 14 | Prinisia Nurul Ikasari, S.I.Kom., M.I.Kom. NIP 198801072019032011 | Penata, III/c | Lektor | Asesor Internal |
| 15 | Lintang Citra Christiani, S.I.Kom., M.I.Kom. NIP 198803242019032014 | Penata, III/c | Lektor | Asesor Internal |
| 16 | Dr. apt. Heru Sasongko, S.Farm., M.Sc. NIP 1986110520140501 | Penata Tk. I, III/d | Lektor | Asesor Eksternal |

| No | Nama dan NIP | Pangkat Gol./ Ruang | Jabatan Akademik | Kedudukan |
|----|---|---------------------|------------------|------------------|
| 17 | Dr. rer. nat. Andhika Puspito Nugroho, S.Si., M.Si. NIP 197608082000031001 | Pembina, IV/a | Lektor Kepala | Asesor Eksternal |



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 11 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002